



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 301 /1.12/2023

TENTANG

TIM DRIVER PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, dalam upaya terlaksananya Pembangunan Daerah yang Responsif Gender dengan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender diperlukan Advokasi Pengarusutamaan Gender, monitoring dan pengawasan, sehingga perlu membentuk dan menetapkan Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Jember;

- b. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah dan Desa;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas:
- 1) mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas:
- 1) memastikan dokumen ARG dilampirkan di dalam pengajuan RKA;
 - 2) memastikan bahwa output di RKA terdapat keseimbangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki;
 - 3) menyusun juknis pembuatan SPJ mencantumkan status perempuan dan laki-laki;
 - 4) melibatkan pejabat yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi Tim verifikator RKA.
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertugas:
- 1) penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan;
 - 2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan;
 - 4) peningkatan kapasitas Focal Point Pengarusutamaan Gender dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 - 5) Strategi pencapaian kerja (Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pengarusutamaan Gender);
 - 6) melakukan evaluasi analisis pembangunan Gender berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat;
 - 7) menerima laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dari Perangkat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikan kepada Bupati; dan
 - 8) mengkoordinir laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap tahun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Juni 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/301/1.12/2023
TANGGAL : 16 Juni 2023

**SUSUNAN TIM DRIVER PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
4.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. 4 (empat) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; d. 4 (empat) orang unsur Inspektorat Kabupaten Jember; e. 4 (empat) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; dan f. 4 (empat) orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S